



**PUTUSAN**

**Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI;**  
Tempat Lahir : Kayu Agung;  
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun/14 Februari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kol. H. Burlian Nomor 60, RT 002 RW 001, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pelaksana Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI untuk membayar uang pengganti senilai Rp635.334.772,52 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang telah dibayarkan sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp247.883.266,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang titipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disita dari atas nama Ruslan Ridwan, M.Pd., bin Tamrin sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 352/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Muhammad Ridwan bin Effendy Hasan sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 354/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Ujang Sangkut S.E., bin Munir sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 351/PenPid.B-SITA/2024/PN Bt tanggal 25 April 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Abu Kosim bin (almarhum) Zakari sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 356/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Rio, S.T., bin Rizal Anwar sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 57/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Achmad Feryansyah S.T., bin A. Halim Husein Anwar sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 355/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari atas nama Feriyadi bin Sutariyo sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 475/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 28 Mei 2024;
- Uang titipan sejumlah Rp23.383.266,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari atas nama Dedy Andika bin Ujang sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 460/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 22 Mei 2024;

- Uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disita dari atas nama INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 609/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 3 Juli 2024;
- Uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor 846/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 12 September 2024.

Sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp387.451.506,52 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam rupiah lima puluh dua sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/12655/Set.1/Disdik.SS/2022 tentang Penunjukan Penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan Nomor 800/2868/Set.1/Disdik.SS/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Koordinator Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Kepala Bidang SMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 420/6750/SMA.3/DISKDIK.SS/2022 tentang Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Juni 2022;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 420/020/SMA.3/DISKDIK.SS/2022 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 April 2022, Kepala Bidang SMA selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10570/KPTS/BKD.III/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9968/KPTS/BKD.II/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Ruslan Ridwan sebagai Kepala SMAN 2 Buay Pemaca Kabupaten OKUS;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10479/KPTS/BKD.II/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Firdaus, S.Pd., M.Si sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Petikan Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 191/KPTS/BKAD /2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor: 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Dan Pembuat daftar Gaji, Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 308/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 883/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 675/KPTS/BPKAD/2022. tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor: 240/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 420/3472/SMA.3/DISDIK.SS/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Koordinator Kegiatan dan Anggota pada Kegiatan Dana APBD Tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 April 2022;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 1254/KPTS/VI/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 November 2021;

- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Petikan Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 1008/KPTS/BKD.III/2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatra Selatan atas nama Agustra, S.T. Jabatan Pelaksana Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tanggal 17 Maret 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0156/KPTS/BKD.II/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Drs. H. Riza Fahlevi, M.M.;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 9582/KPTS/BKD.II/2022. atas nama Febriany, S.E.;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10482/KPTS/BKD.11/2022 memutuskan Hendri Aprian Mutisilu, S.T. menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Oktober 2022 di Palembang;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sumatra Selatan Nomor 067/006/set.1/Disdik/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 718/KPTS/VI/2021 tentang Penunjukan Personal Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personal Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 November 2021;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 7880/KPTS/BKD.II/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Nasrul, S.Pd,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. sebagai Kepala seksi sarana dan prasarana SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- 21) 1 (satu) bundel foto Progress Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA N Kabupaten Oku Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Tim CCO) Nomor 106/PUSB/CCO/SMA.3/Disdik.SS/2022;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2022;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Company Profil* CV Hasta Karya Perkasa;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA N Kabupaten Oku Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Rekapitulasi Rencana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA N Kabupaten Oku Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen RKS Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Oku Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Progres Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Kabupaten Oku Selatan Tahun 2022;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 092/PUSB/SMA.3/Disdik.SS/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun Anggaran 2022;
- 30) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) SMA. Konsultan Pengawas (CV Musi Rekayasa Desain), Tahun 2022;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel *As-Built Drawing* Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kabupaten Oku Selatan. Pembangunan Ruang Kelas;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Kegiatan Unit sekolah Baru (USB) SMA Tahun Anggaran 2022. Nomor SPK 105/PUSB/SMA.3/Disdik.SS/2022 tanggal 2 Agustus 2022;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konsultan Nomor: 30/PUSB/SMA.3/Disdik.SS/2022 tanggal 12 Mei 2022 Paket Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Kegiatan Unit Sekolah baru (USB);
- 34) 1 (satu) bundel *As-Built Drawing* Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kabupaten Oku Selatan. Pembangunan Ruang Guru;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- 36) 1 (satu) bundel *As-Built Drawing* Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kabupaten Oku Selatan. Pembangunan Ruang Kantor;
- 37) 1 (satu) bundel *As-Built Drawing* Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kabupaten Oku Selatan. Pembangunan Jamban dan Sanitasi;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Final *Hand Over* (FHO) Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMA Negeri 2 Buay Pemaca OKU Selatan yang dilaksanakan oleh CV Hasta Karya Perkasa;
- 39) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Provisional *Hand Over* (PHO) Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMA Negeri 2 Buay Pemaca OKU Selatan yang dilaksanakan oleh CV Hasta Karya Perkasa;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Tugas Nomor 420/0138/SMA.3/Disdik.SS/2022 tanggal 8 November 2022. Perihal TIM PHO dan FHO Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA 2 Buay Pemaca Tahun Anggaran 2022;
- 41) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 020.003-22.97163249, CV Hasta Karya Perkasa, Pembayaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Tahun Anggaran 2022 (APBD) Rp674.189.700,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) x 1;
- 42) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 020.004-23.01739053, CV Hasta Karya Perkasa, Pembayaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Tahun Anggaran 2022 (APBD) Rp112.364.950,00 (seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) x 1;
- 43) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 020.003-22.97163245, CV Hasta Karya Perkasa, Pembayaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Tahun Anggaran 2022 (APBD) Rp786.554.650,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) x 1;
- 44) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 020.003-22.978163242, CV Hasta Karya Perkasa, Pembayaran Uang Muka Kerja 30% Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Tahun Anggaran 2022 (APBD) Rp674.189.700,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) x 1;
- 45) 2 (dua) lembar *screenshot* BRImo tanggal 15 September 2022 dan 2 November 2022;
- 46) 1 (satu) bundel Rekening Koran CV Hasta Karya Perkasa Bank Sumsel Babel Cabang Palembang;
- 47) 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Rio Bank BNI Cabang Palembang;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Potongan Cek Penarikan CV Hasta Karya Utama;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Pada Pokja Pemilihan Tim II UKPBJ Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 50) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Hasil Tender Pekerjaan Kontruksi Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Pokja Pemilihan Tim II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatra Selatan, Tahun Anggaran 2022;
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 01/05/UNKPBJ-PK.02.19/II/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, Pokja Pemilihan Tim II Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2022;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Summary Report* Informasi Tender 14456103 Belanja Modal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) SMA, Tahun Anggaran 2022, sumber dana APBD dengan nilai sebesar Rp2.360.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Negara Republik Kemendikbud. Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, Pendirian, Pedoman, Pencabutan, Nomor 607, 2014 Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 54) 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Pengajuan Pembangunan Gedung SMA Negeri Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak (APH) Kecamatan Buay Pemaca Nomor: 593.8/45/KEC.BP/2021 atas nama Hariyono Kepada Wahyu Ningsih;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Hibah atas nama Haryono pada tanggal 1 Juli 2021 di Buay Pemaca;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel fotokopi Telaah Usulan Proposal Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pendidikan;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi *Pointer* Rapat Serapan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada 2 Juni 2021 di Palembang;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Usul Kegiatan Disdik APBD Tahun Anggaran 2022 Nomor 420/5558/Set.1/Disdik.SS/2021 pada tanggal 4 Mei 2021;
- 60) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penyesuaian Pagu Kegiatan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Nomor 420/12175/Set.1/Disdik.SS/2021 pada bulan November 2021;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor 420/10863/Set.1/Disdik.SS/2021 pada tanggal 26 Oktober 2021;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penyesuaian Program dan Kegiatan dengan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 Nomor 420/11462/Set.1/Disdik.SS/2021 pada tanggal 8 November 2021;
- 63) 1 (satu) bundel bukti *screenshot* percakapan WhatsApp pada Grup Obrolan Operator SIPD Disdik;
- 64) 1 (satu) bundel bukti *screenshot* percakapan WhatsApp pada Grup Obrolan Pelayanan Pendidikan;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi SPJ Pembayaran Angsuran I 35% (tiga puluh lima persen) dipotong UMK 15% (lima belas persen) Pembangunan Unit sekolah Baru SMAN OKU Selatan Nomor SP2D 08425/SP2d/1.01.01.01/2022 tanggal 31 Oktober 2022 SP2D yang dibayarkan Rp786.554.650,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) Kegiatan APBD SMA Tahun Anggaran 2022;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran UMK 35% (tiga puluh lima persen) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN OKU Selatan Nomor SP2D 06676/SP2d/ 1.01.01.01/2022 tanggal 12 September 2022 SP2D yang dibayarkan Rp674.189.700,00 (enam ratus tujuh

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) Kegiatan APBD SMA Tahun Anggaran 2022;

- 67) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06533/SP2D/1.01.01.01/2022 tanggal 7 September 2022, Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS pada Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Tahun Anggaran 2022;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran Hutang 5% (lima persen) APBD 2022 Pembangunan Unit sekolah Baru SMAN OKU Selatan Nomor SP2D 03788/SP2d/1.01.01.01/2023 tanggal 13 Juli 2023 SP2D yang dibayarkan Rp112.364.950,00 (seratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) PPH jasa Konstruksi Rp1.771.519,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) PPN Bendaharawan APBD Rp11.135.265,00 (sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang diterima Rp99.458.166,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) Kegiatan APBD SMA Tahun Anggaran 2022;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi Pembayaran Angsuran II 35% (tiga puluh lima persen) dipotong UMK 15% (lima belas persen) Pembangunan Unit sekolah Baru SMAN OKU Selatan Nomor SP2D 10877/SP2d/1.01.01.01/2022 tanggal 7 Desember 2022 SP2D yang dibayarkan Rp674.189.700,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) Kegiatan APBD SMA Tahun Anggaran 2022;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13282/SP2D/1.01.01.01/2022 tanggal 22 Desember 2022, Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS pada Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Tahun Anggaran 2022;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2023, Nomor SPM 06553/SPM/LS/1.01.01.00.2/2023;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 OKU Selatan APBD Anggaran 2022;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Contoh Form Penelitian Berkas Pencairan;
- 74) 1 (satu) bundel Undangan Rapat Internal Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2022 Nomor DPA /A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/011/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Mewakili Nomor: 800/5468/Set.3/Disdik.SS/2021 pada tanggal 30 April 2021 atas nama Hendry Aprian Mutisilu, S.T. untuk Melaksanakan Tugas;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Setoran Non Tabungan Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 140-300-0001 atas nama RKUD Provinsi Sumsel pada tanggal 28 April 2023 atas temuan BPK atas pek Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN Kabupaten OKUS Tahun 2022 APBD Dinas Pendidikan Sumsel. Jumlah setoran sebesar Rp73.042.460,03 (tujuh puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga sen) sumber dana CV Hasta Karya Perkasa;
- 79) 1 (satu) bundel bukti *screenshot* percakapan WhatsApp Sdr. INDRA, S.E., dan Sdr. Adi Putra, S.T. terkait CCO;
- 80) Surat Pernyataan atas nama Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si.;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan WhatsApp Sdr. Dedi Andika dan Sdr. Rio terkait menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender;
- 82) Uang titipan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disita dari Atas Nama Adi Putra, S.T., bin Kunnansun sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 439/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 20 Mei 2024;
- 83) Uang titipan sejumlah Rp78.231.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) disita dari atas nama Adi Putra, S.T., bin Kunnansun sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 475/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 28 Mei 2024;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 83, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adi Putra, S.T., bin Kunnansun;
- 84) Uang titipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) disita dari atas nama Ruslan Ridwan, M.Pd., bin Tamrin sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 352/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- 85) Uang titipan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Muhammad Ridwan bin Effendy Hasan sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 354/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- 86) Uang titipan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Ujang Sangkut S.E., bin (almarhum) Munir sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 351/PenPid.B-SITA/2024/PN Bt tanggal 25 April 2024;
- 87) Uang titipan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Abu Kosim bin (almarhum) Zakari sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 356/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 88) Uang titipan sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Rio, S.T., bin Rizal Anwar sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 57/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- 89) Uang titipan sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) disita dari atas nama Achmad Feryansyah S.T., bin A. Halim Husein Anwar sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 355/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 25 April 2024;
- 90) Uang titipan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari atas nama Feriyadi bin Sutariyo sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 475/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 28 Mei 2024;
- 91) Uang titipan sejumlah Rp23.383.266,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) disita dari atas nama Dedy Andika bin Ujang sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 460/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 22 Mei 2024;
- 92) Uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disita dari atas nama INDRA, S.E. M.Si., bin PUADI sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 609/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 3 Juli 2024;
- 93) Uang titipan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI sebagaimana telah dilakukan penyitaan dengan Penetapan Sita Nomor: 846/PenPid.B-SITA/2024/PN Bta tanggal 12 September 2024;
- Barang bukti nomor 84 sampai dengan nomor 93 berupa uang titipan senilai Rp247.883.266,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 25 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp107.797.055,63 (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah enam puluh tiga sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si., bin Sumarno;
  - Barang bukti nomor 82 sampai dengan nomor 84, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Adi Putra, S.T., bin Kunnansun;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 85 sampai dengan nomor 93, dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa INDRA, S.E., M.Si. bin PUADI untuk kemudian disetorkan oleh Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian negara ke rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 140-300-0001 atas nama RKUD Provinsi Sumatera Selatan;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 25 Oktober 2024;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 25 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa INDRA, S.E., bin PUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp635.334.772,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dikurangi pengembalian atau penitipan atau penyetoran

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025





uang ke rekening umum daerah oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 28 April 2023 sejumlah Rp73.042.460,03 (tujuh puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah nol tiga sen), tanggal 19 Januari 2024 sejumlah Rp99.458.166,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah), tanggal 3 Juli 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang yang disita dari pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan yaitu atas nama Ruslan Ridwan, M.Pd., bin Tamrin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Muhammad Ridwan bin Effendy Hasan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Ujang Sangkut, S.E., bin Munir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Abu Kosim bin Zakari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Achmad Feriansyah, S.T., bin A. Halim Husein Anwar sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Dedy Andika bin Ujang sejumlah Rp23.383.266,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang masih harus dibayar sejumlah Rp216.950.879,97 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si., bin Sumarno;
- Barang bukti nomor 82 sampai dengan nomor 84, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Adi Putra, S.T., bin Kunnansun;
- Barang bukti nomor 85 sampai dengan nomor 93, dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa INDRA, S.E., M.Si. bin PUADI untuk kemudian disetorkan oleh Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian negara ke rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 140-300-0001 atas nama RKUD Provinsi Sumatera Selatan;

Selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 25 Oktober 2024;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024 yang diterima pada tanggal 13 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya oleh karena *judex facti* salah dalam mempertimbangkan fakta persidangan mengenai besaran kerugian Negara dan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan cara mengadili dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup (*voeldoende gemotiverd*) terhadap fakta-fakta yang relevan, serta semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada fakta hukum fakta-fakta yang relevan yang terungkap di persidangan yaitu:

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI adalah Penyedia Jasa atau Pelaksana Kegiatan pada Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah (USB) SMA Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai Rp2.247.299.409,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) Pemenang Tender CV Hasta Karya Perkasa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 092/PUSB/SMA.3/Disdik.SS/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Kabupaten OKUS Kegiatan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun 2021 Masyarakat Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengajukan proposal permohonan pembangunan gedung SMA Negeri dengan lokasi lahan berupa kebun karet milik Haryono yang telah dihibahkan kepada Gubernur dan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pelepasan Hak (APH) Kecamatan Buay Pemaca Nomor 593.8/45/KEC.BP/2021 atas nama Haryono kepada Wahyu Ningsih dan dokumen surat pernyataan hibah atas nama Haryono tanggal 1 Juli 2021, dan proposal tersebut masuk ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan mendapatkan alokasi anggaran dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Nomor DPPAIA.2 /1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan untuk Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari jasa konsultasi perencanaan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pembangunan USB Rp2.360.000.000,00 (dua

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), dan jasa konsultasi pengawasan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022 yang telah dibayar menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan terdapat kekurangan volume pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan jasa konsultasi pengawasan serta terdapat volume pekerjaan konstruksi yang tidak dikerjakan/tidak terpasang atau yang terpasang tetapi tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan karena adanya perbuatan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, antara lain adanya praktik pinjam perusahaan dan melakukan pekerjaan tanpa adanya surat kuasa dari direksi perusahaan yang dipinjam yang dilakukan oleh Saksi Adi Putra, S.T., bin Kunnansun yang bertindak sebagai konsultan pengawas bersama Saksi Feriyadi bin Sutariyo selaku direktur CV Musi Rekayasa Desain, Terdakwa bersama Saksi Dedy Andika bin Ujang dan Saksi Achmad Feryansyah, S.T., bin A. Halim Husein serta Saksi Rio, S.T., bin Rizal Anwar selaku direktur CV Hasta Karya Perkasa yang bertindak sebagai penyedia jasa konstruksi, adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan kontrak yang dilakukan oleh Saksi Adi Putra, S.T., bin Kunnansun selaku direktur CV Draft Karya dan yang bertindak sebagai konsultan pengawas serta Terdakwa yang bertindak sebagai penyedia jasa konstruksi, adanya ketidaksesuaian penerimaan pembayaran dengan spesifikasi dan laporan kemajuan riil pekerjaan di lapangan, adanya persetujuan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, adanya persetujuan laporan hasil pemeriksaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilakukan oleh Saksi Adi Putra, S.T., bin Kunnansun yang bertindak sebagai konsultan pengawas, Terdakwa yang bertindak sebagai penyedia jasa konstruksi, Saksi Nasrul

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.M., bin Bani sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi Firdaus, S.Pd., M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si., bin Sumarno sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tidak adanya pemeriksaan serah terima akhir pekerjaan *Final Hand Over* (FHO) yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Ridwan bin Effendy Hasan, Saksi Ujang Sangkut S.E., bin (almarhum) Munir, dan Saksi Abu Kosim bin (almarhum) Zakari masing-masing sebagai panitia pemeriksaan hasil pekerjaan, Saksi Firdaus, S.Pd., M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Saksi Drs. Joko Edi Purwanto, M.Si., bin Sumarno sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/111/2024 tanggal 15 Maret 2024, setelah di uji menggunakan alat hammer tes ditemukan konstruksi beton bertulang pada seluruh bangunan mulai dari kolom dan ring balok tidak sesuai dengan kontrak yaitu tidak mencapai K-175 dan dapat menyebabkan risiko peretakan dan kemungkinan terjadinya keruntuhan pada bangunan, untuk besi tulangan dan cincin setelah di uji menggunakan alat sigmat ditemukan besi tulangan yang dipasang ukuran 8 (delapan) milimeter dan 4 (empat) milimeter, dan besi cincin dengan jarak lebih dari 20 (dua puluh) milimeter, dan hasil lengkap pengujian pemeriksaan terhadap volume pekerjaan pendahuluan, pembangunan gedung kantor, pembangunan ruang kelas, pembangunan ruang guru, pembangunan jamban/toilet dan sanitasinya ditemukan adanya item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan/tidak terpasang atau yang terpasang tetapi tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, lalu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.03.03/SR-162/PW07/5/2024 tanggal 31

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



Mei 2024, ditemukan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dengan total sejumlah Rp719.681.378,52 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh dua sen) terdiri dari pekerjaan perencanaan sejumlah Rp39.219.456,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pekerjaan konstruksi sejumlah Rp635.334.772,52 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen) dan pekerjaan pengawasan sejumlah Rp45.127.150,00 (empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama *maupun judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat dalam menerapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp719.681.378,52 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh dua sen), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilihat dari aspek kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori ringan (Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa pelaku turut serta), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori tinggi (>50%), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori sedang (10%-50%) dan dilihat dari dampak termasuk kategori sedang (Skala Provinsi Sumatera Utara), sehingga rentang penjatuan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (paling rendah);

- Bahwa penjatuan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG tanggal 4 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 25 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG tanggal 4 Desember 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 25 Oktober 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **INDRA, S.E., M.Si., bin PUADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp635.334.772,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dikurangi pengembalian atau penitipan atau penyetoran uang ke rekening umum daerah oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 28 April 2023 sejumlah Rp73.042.460,03 (tujuh puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh koma nol tiga rupiah), tanggal 19 Januari 2024 sejumlah Rp99.458.166,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025



puluh enam rupiah) tanggal 3 Juli 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang yang disita dari pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan yaitu atas nama Ruslan Ridwan, M.Pd., bin Tamrin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Muhammad Ridwan bin Effendy Hasan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Ujang Sangkut, S.E., bin Munir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Abu Kosim bin Zakari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Achmad Feriansyah, S.T., bin A. Halim Husein Anwar sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Dedy Andika bin Ujang sejumlah Rp23.383.266,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang masih harus dibayar sejumlah Rp216.950.879,97 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

*Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ansori, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 3600 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)